



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep~~90~~2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ~~P~~asal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor T-900.1.13.3/37/DINKES/III/2026 Tanggal 02 Maret 2026 Perihal Permohonan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada:

1. RSUD Kabupaten Kerinci
2. Puskesmas Pelompek
3. Puskesmas Gunung Labu
4. Puskesmas Siulak Deras
5. Puskesmas Simpang Tutup
6. Puskesmas Siulak Mukai
7. Puskesmas Semurup
8. Puskesmas Kemantan
9. Puskesmas Depati Tujuh
10. Puskesmas Sungai Tutung
11. Puskesmas Hiang
12. Puskesmas Sanggaran Agung
13. Puskesmas Semerap
14. Puskesmas Lolo
15. Puskesmas Bukit Kerman
16. Puskesmas Tarutung
17. Puskesmas Muara Hemat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian atas usulan permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Penerapan atau Penolakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 17 April 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Bupati Kerinci;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
3. Seluruh Tim Penilai Penerapan BLUD
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep~~96~~2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERMOHONAN PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. WAKIL KETUA 1 : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.
WAKIL KETUA 2 : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.
WAKIL KETUA 3 : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN EKONOMI SETDA KABUPATEN KERINCI.
- V. ANGGOTA : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM
DAN POLITIK.
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI.
4. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI